



**P U T U S A N**  
**NOMOR 37/PID.SUS/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 05 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Harlan Rt.02/04 No.23 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **NOVIANDI BERNADUS**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 27 November 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. SMEA VI Rt. 06/09 Nomor 18 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SD

**Hal. 1 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **DASUKI Bin AULA**
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 29 April 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Anwar Rt.11/01 No.08 Kel. Kampung Melayu  
Kec. Jatinegara Jakarta Timur
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tukang Ojek
- Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 september 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
8. Perpanjangan penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
9. Perpanjangan penahanan yang Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;

**Hal. 2 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;

Terdakwa NOVIANDI BERNADUS didampingi Penasihat Hukum T. BINTANG S.EL THAMRIN dkk, Advokad dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK – DKI) beralamat di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5 C Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa ia terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR bersama-sama dengan terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan terdakwa DASUKI Bin AULA, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Eko Hartono bersama dengan saksi Joko Sutrisno selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah Kota Bambu Selatan Jakarta Barat, saat itu saksi Joko Sutrisno dan tim mencurigai seorang laki-laki yang keluar dari Gg. Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, kemudian seketika itu juga saksi Joko Sutrisno dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR,

**Hal. 3 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pakt shabu dengan berat brutto 0,25 gram terbungkus uang pecahan lima ribu rupiah dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang merupakan pesanan dari temannya yang bernama DASUKI Bin AULA dan NOVIANDI BERNADUS dan shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang bandar yang bernama TUKI (DPO) di Kampung Boncos Palmerah Jakarta Barat, dimana uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari DASUKI Bin AULA yang kemudian diserahkan kepada NOVIANDI BERNADUS, lalu NOVIANDI BERNADUS menyerahkan kepada terdakwa untuk pergi membeli shabu dengan imbalan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa rencananya akan terdakwa antarkan kepada NOVIANDI BERNADUS dan DASUKI Bin AULA yang sedang menunggu di depan sekolah Josua Jalan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atas keterangan terdakwa tersebut, saksi Eko Hartono dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 22.30 tepat di depan sekolah Josua Jalan Kota Bambu Utara Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, NOVIANDI BERNADUS dan DASUKI Bin AULA berhasil diamankan, dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti, namun terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan terdakwa DASUKI Bin AULA mengakui bahwa shabu yang disita dari terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR adalah pesnanannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2267/NNF/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1522 gram (sisa labkrim berat netto 0,1074 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan para terdakwa.

**Hal. 4 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR bersama-sama dengan terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan terdakwa DASUKI Bin AULA, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Eko Hartono bersama dengan saksi Joko Sutrisno selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah Kota Bambu Selatan Jakarta Barat, saat itu saksi Joko Sutrisno dan tim mencurigai seorang laki-laki yang keluar dari Gg. Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, kemudian seketika itu juga saksi Joko Sutrisno dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR, dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pakt shabu dengan berat brutto 0,25 gram terbungkus uang pecahan lima ribu rupiah dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang merupakan pesanan dari temannya yang bernama DASUKI Bin AULA dan NOVIANDI BERNADUS yang sedang menunggu di depan sekolah Josua Jalan Kota Bambu Utara Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, atas keterangan terdakwa tersebut, saksi Eko Hartono dan tim langsung melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 22.30 tepat di depan sekolah Josua Jalan Kota Bambu Utara Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat NOVIANDI BERNADUS dan DASUKI Bin AULA berhasil

**Hal. 5 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti, namun terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan terdakwa DASUKI Bin AULA mengakui bahwa shabu yang disita dari terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR adalah pesnanannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 2267/NNF/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Vita Lunarti, S.Si, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1522 gram (sisa labkrim berat netto 0,1074 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR, Terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan Terdakwa DASUKI Bin AULA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR, Terdakwa NOVIANDI BERNADUS dan Terdakwa DASUKI Bin AULA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

**Hal. 6 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1522 gram (sisa labkrim berat netto 0,1074 gram);
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 1479/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa 1. ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR, terdakwa 2. NOVIANDI BERNADUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN," dan terdakwa 3. DASUKI Bin AULA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap 1. Terdakwa ADAM AFRIZAL Bin ALBIZAR, 2. Terdakwa NOVIANDI BERNADUS, 3. Terdakwa DASUKI Bin AULA oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1522 gram (sisa labkrim berat netto 0,1074 gram);
  - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

**Hal. 7 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1479/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 8 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan masing-masing sesuai surat Nomor W10-U2/293/HK.01/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 kepada Terdakwa II dan Nomor W10-U2/294/HK.01/1/2020 tanggal 20 Januari 2020 kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa II mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa III dalam perkara ini tidak mengajukan permintaan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1479/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 8 Januari 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1479/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Brt., tanggal 8 Januari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**Hal. 8 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari dalam tahanan, oleh karena itu Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Noviandi Bernadus tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1479/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 8 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa II Noviandi Bernadus tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa II Noviandi Bernadus untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami, **YONISMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDWARMAN, S.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 37/PID. SUS/2020/PT.DKI., tanggal 3 Februari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H, M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Panitera

**Hal. 9 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Nomor 37/PID.SUS/2020/PT.DKI., tanggal 3 Februari 2020, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. EDWARMAN, S.H.

YONISMAN, S.H, M.H.

2. SRI ANDINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.

Hal. 10 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2020/PT. DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)